



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan PT. PNG di Pulau Raman, tempat tinggal di RT. XX Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XX Lorong XX RT. XX Kelurahan XX, Kecamatan XX Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

[3]. DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Mbl, tanggal 2 Maret 2020 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita :

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:0093/021/III/2018, tanggal 20 Maret 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah milik Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas selama 3 hari, kemudian Termohon berpindah-pindah tempat tinggal terkadang Termohon tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon dan sesekali Termohon tinggal di rumah anak Termohon di Jambi, dan hal tersebut berlangsung secara terus menerus selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan dan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 minggu, namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a) Bahwa Termohon tidak mau menetap tinggal bersama Pemohon di rumah milik Pemohon dengan alasan Termohon tidak mau tinggal bersama dengan anak Pemohon;
 - b) Bahwa Termohon sering tinggal di rumah anak Termohon di Jambi sehingga Termohon melalaikan kewajibannya untuk melayani semua kebutuhan Pemohon;
 - c) Bahwa Termohon sering mengusir Pemohon pada saat Pemohon menemui Termohon di rumah anak Termohon di Jambi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Februari 2020 disebabkan pada saat itu Termohon berada di rumah anak Termohon di Jambi, tiba-tiba Termohon mengirim whatsapp kepada Pemohon yang isinya bahwa Termohon meminta motor yang dipakai oleh anak Pemohon dengan alasan Pemohon

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membayar angsuran motor tersebut, kemudian terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon melalui whatsapp hingga akhirnya Termohon memutuskan untuk tidak mau lagi kembali pulang ke rumah Pemohon, sejak saat itu sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) minggu lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Petitum :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Abbas bin M. Yusuf**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Merie Hayanti binti Zulkipli B**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyampaikan kesediaan untuk rukun dan membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warrahmah*.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon telah rukun sebagai suami istri, maka selanjutnya Pemohon dalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

[4]. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, kemudian Pemohon menyatakan kesediaan untuk rukun sebagai suami istri dan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah* dan selanjutnya Pemohon secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272.Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

[5]. Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Mbl
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

[6] Penjatuhan putusan

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan 24 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. Jakfaroni, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Kamal Shaputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lanka Asmar, S.H.I, M.H

Nur Chotimah, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti

Kamal Shaputra, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya panggilan	:	Rp. 475.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 591.000,-

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 101/Pdt.G/2020/PA.Mbl